



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/230/408.21/2010**

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Susunan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Susunan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan proses pengadaan barang/jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/11/408.21/2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/159/408.21/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 28-9 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Jakarta;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/230/408.21/2010
 TANGGAL : 28-9-2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
 KABUPATEN PACITAN

NO	JABATAN DALAM ULP	NAMA/JABATA
1	2	3
1.	PEMBINA	BUPATI PACITAN
2.	PENGARAH	1. SEKRETARIS DAERAH KAB. PACITAN 2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. PACITAN
3.	KEPALA	1. Ir. BAMBANG BUDI SUSETYO, MM 2. CICK ROUDLOTUL JANNAH, ST, MM
4.	SEKRETARIS	1. DIAN ANDRIANA ROHMANTO, ST 2. SUYOTO, S.Sos, Msi
5.	STAF SEKRETARIAT	1. SUSILO DWI HARYONO, S.Sos 2. KHOIRI, S.Sos 3. RAMLADI 4. SITI SJA'ADAH
6.	BIDANG PENGADAAN BARANG A. KETUA B. ANGGOTA	1. BAMBANG MARHAENDRAWAN, SPt 2. FIRA ANGGRAENI, SKM 1. DENI CAHYANTORO, SH, Msi 2. SUMARUM, SH, MH 3. TURMUDI, S.Sos, MSi 4. CICK ROUDLOTUL JANNAH. ST, MM 5. DIDIK ALIH WIBOWO, ST, MM 6. KHOIRI, S.Sos 7. BUDI SUWARNO, BE 8. WAHYONO, ST 9. SUYONO, S.Sos 10. IMAM SYAFIT, ST 11. DHIAN ANDRIANA, ST 12. Drs. SUPARLAN, ST, MM 13. SUKATMAN, ST 14. AMAT KHUSAIRI, ST, Msi 15. TONY SETYO NUGROHO, ST 16. YUDO TRI KUNCORO, ST 17. MUHAMMAD MUSLIH, ST 18. TJAHJO ADHI SUKMONO, S.Pt 19. ENDRO CAHYONO, S.Comp 20. SUGENG RETIONO, SKM 21. SUMARIYANI, SE 22. SARNO UTOMO, S.Sos, MM 23. SUPRIHARINI KRISLINAWATI, ST 24. HARTOYO, ST 25. SUYOTO, S.Sos, MSi

1	2	3
7.	<p>BIDANG PENGADAAN JASA KONSTRUKSI</p> <p>A. KETUA</p> <p>B. ANGGOTA</p>	<p>1. BUDI SUWARNO, BE 2. Drs. SUPARLAN, ST, MM</p> <p>1. SUKATMAN, ST 2. AMAT KHUSAIRI, ST 3. TONY SETYO NUGROHO, ST 4. YUDO TRI KUNCORO, ST 5. MUHAMMAD MUSLIH, ST 6. WAHYONO, ST 7. SUYONO, S.Sos 8. IMAM SYAFIT, ST 9. DHIAN ANDRIANA, ST 10. CICK ROUDLOTUL JANNAH, ST, MM 11. TURMUDI, S.Sos. MSi 12. DIDIK ALIH WIBOWO, ST, MM 13. KHOIRI, S.Sos 14. SUMARUM, SH, MH 15. DENI CAHYANTORO, SH, Msi 16. BAMBANG MARHAENDRAWAN, SPt 17. TJAHJO ADHI SUKMONO, SPt 18. ENDRO CAHYONO 19. SUGENG RETIONO, SKM 20. FIRA ANGGRAENI, SKM 21. SUMARIYANI, SE 22. SARNO UTOMO, S.Sos, MM 23. SUPRIHARINI KRISLINAWATI, ST 24. HARTOYO, ST 25. SUYOTO, S.Sos, MSi</p>
8.	<p>BIDANG PENGADAAN JASA KONSULTANSI</p> <p>A. KETUA</p> <p>B. ANGGOTA</p>	<p>DIDIK ALIH WIBOWO, ST, MM</p> <p>1. Drs. SUPARLAN, ST, MM. 2. DHIAN ANDRIANA, ST 3. SUMARUM, SH, MH 4. SUMARIYANI, SE</p>
9.	<p>BIDANG PENGADAAN JASA LAINNYA</p> <p>A. KETUA</p> <p>B. ANGGOTA</p>	<p>TURMUDI, S.Sos, Msi</p> <p>1. CICK ROUDLOTUL J. ST. MM 2. SUYONO, S.Sos 3. KHOIRI, S.Sos 4. DENI CAHYANTORO, SH, Msi</p>

BUPATI PACITAN



H. SUJONO